

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029

2025

PD NO.1, LD 2025/NO.1 THN 2025, 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2025 – 2029

ABSTRAK : - Pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah. Untuk menjabarkan Visi, Misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025 – 2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 59 Tahun 2024; Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017; Perda Provinsi SulSel No. 7 Tahun 2024; Perda Kab. Luwu Utara No. 1 Tahun 2023; Perda Kab. Luwu Utara No. 4 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
 2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 3. RPJMD ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
 4. RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi dan RTRW.
 5. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2025.

- Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dalam program Bupati dan Wakil Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program prioritas pembangunan daerah.
- Penjelasan : 2 hlm.